



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 253 TAHUN 2021
TENTANG
FORUM EKONOMI KREATIF KOTA BANJARMASIN
MASA BAKTI 2021-2025

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka dukungan kegiatan pengembangan Ekonomi Kreatif di Kota Banjarmasin, perlu melanjutkan kepengurusan Forum Ekonomi Kreatif Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Forum Ekonomi Kreatif Kota Banjarmasin Masa Bakti 2021-2025;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang - Undang Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);
9. Peraturan Presiden Nomor 142 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018 - 2025, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0466/KUM/2020 tentang Pembentukan Komite Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Ekonomi Kreatif Provinsi Kalimantan Selatan Periode Tahun 2020 - 2025;
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Forum Ekonomi Kreatif Kota Banjarmasin Masa Bakti 2021-2025 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

- KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
Membantu memfasilitasi Program dan Kegiatan

serta membangun ekosistem Ekonomi Kreatif di Kota Banjarmasin
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021, cq. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Kota Banjarmasin pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 April 2021
Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 253 TAHUN 2021
TENTANG
FORUM EKONOMI KREATIF KOTA BANJARMASIN
MASA BAKTI 2021-2025

SUSUNAN PENGURUS FORUM EKONOMI KREATIF KOTA BANJARMASIN
MASA BAKTI 2021 - 2025

- Dewan Pengarah : 1. Walikota Banjarmasin
2. Wakil Walikota Banjarmasin
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin
- Ketua Umum : Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan
- Sekretaris Umum : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin
- Dewan Pengawas : 1. Komisi Ekonomi Kreatif Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin.
3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.
4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin.
6. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin.
7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin.
8. Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin.
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin.
10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.
11. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
12. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin.
13. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
14. Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.

Ketua Harian : Farid Fathurrahman, ST
Wakil Ketua Harian : Akhsanul Rahmatullah, S.E., M.E.
Sekretaris Harian : Arafat Alhally, S.Si.,M.M

1. Komisi Riset, Edukasi dan Pengembangan :
 1. Dr.(Cand)Sri Hidayah, M.Sc
 2. Dr. Ahmad Yunani, S.E., M.Si.
 3. Dr. Eng. Akbar Rahman, ST., MT., IAI.

2. Komisi Hubungan Masyarakat, Hubungan antar Lembaga dan Jejaring:
 1. Rizky Cipta Anugerah, SM.
 2. Fathuracman
 3. IwanRamadhan, M.Si

3. Komisi Promosi dan Pemasaran Produk Kreatif:
 1. Salahuddin Bahri, S.E.
 2. Mokhammad Noor Fanany, S.E
 3. Rakhmatullah, S.E.

4. Komisi Teknologi Informasi dan Media :
 1. Muhammad Ridha Putra Kesuma, S.Pd
 2. Muhammad Arif Kurniawan, S.Kom
 3. Ridho Rezeky

5. Komisi Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Regulasi:
 1. Rasyid Ridha, ST
 2. Reja Pahlevi, M.Pd
 3. Resti Sylvianur, S.E.

Pih. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR